



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 05 Mei 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Dalam perkara ini terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak di persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum M. Bahtiar Husni, SH.M.H dan rekan selaku Advokat dan Pengacara dalam Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak /PPH/2021/PN Tte tanggal 19 April 2021;

Dipersidangan Anak telah pula didampingi oleh **HIMAMADHI ADITYA, S.Psi**, Petugas BAPAS Kls II Ternate dan orang tua dari Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan anak Anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri.” Sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pembinaan diluar lembaga yaitu mengikuti terapi akibat penyalahgunaan Narkotika (berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)) di BNN Propinsi Maluku Utara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara untuk melakukan terapi terhadap anak selama menjalani masa pembinaan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap anak selama anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim Pengawas dan tembusan kepada Penuntut Umum;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastic bening Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,67 gram ;
 - 1 (satu) buah kertas pembungkus nasi warna gold ;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna rose gold berisi sim card 082343011909 ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain yaitu M. Asyrar Albaar Alias Ong.
7. Menetapkan agar anak Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Bahwa terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
3. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
4. Terdakwa baru pertama kali dihukum
5. Terdakwa masih tercatat sebagai siswa SMA Negeri 1 Ternate dan terdakwa masih membutuhkan kasih sayang orang tua.

Menimbang, bahwa selain itu orang tua Anak juga bermohon agar dalam putusan nanti Hakim dapat mengurangi hukuman terhadap Anak karena

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua anak masih mampu membina Anak agar merubah tingkah lakunya dikemudia hari dan Anak juga statusnya masih pelajar agar Anak juga bisa menyelesaikan sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya dan atas tanggapan tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya juga tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Anak bersama-sama saksi M.ASYRAR ALBAAR Alias ONG (dalam berkas terpisah), pada hari Jum,at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Depan Toko Komputer Data Grid Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Jum,at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 19.15 Wit, saksi Muhammad Guntur La Ode Ancon dan saksi M.Naim mendapatkan informasi masyarakat akan adanya transaksi Narkoba jenis ganja di seputaran Mangga Dua, lalu saksi Muhammad Guntur La Ode Ancon dan saksi M.Naim bersama anggota Ditresnarkoba Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan di daerah Mangga Dua, kemudian sekitar pukul 21.40 Wit melihat Anak Bersama saksi M.Asyar Albaar Alias Ong yang saat itu berboncengan mengendarai motor dimana saat itu yang membonceng Anak adalah saksi M Asyhar Albaar Alias Ong berhenti di depan Toko Komputer Data Grid, lalu Anak turun dari motor mengambil bungkus yang diletakkan diatas Pondasi, lalu saksi Muhammad Guntur La Ode Ancon dan saksi M.Naim Bersama anggota dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara bergerak dan mengamankan Anak dan saksi M Asyhar Albaar Alias Ong, setelah itu bungkus tersebut dibuka dan ternyata berisi 4 (empat) sachet plastik bening narkoba jenis ganja dengan berat 2,3247 gram, karena Anak dan saksi M Asyhar Alias Ong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, sehingga Anak dan saksi M Asyrar Albaar Alias Ong Bersama barang bukti jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 459/NNF/II/2021 tanggal 04 Februari 2021, 4 (empat) sachet plastic berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 2,3247 gram disimpulkan setelah diperiksa sisanya 1,7939 gram adalah narkoba jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.jo.pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.jo.UU nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Anak bersama-sama saksi M.ASYRAR ALBAAR Alias ONG (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Depan rumah saksi M.Asyrrar Albaar Alias Ong di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan saksi M.ASYRAR ALBAAR Alias ONG sudah 2 (dua) kali bersama-sama menggunakan narkoba jenis ganja, terakhir menggunakan narkoba jenis ganja minggu sebelum ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di Depan rumah saksi M.Asyrrar Albaar Alias Ong di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Tengah, dengan cara mencampur narkoba jenis ganja dengan sedikit tembakau biasa, lalu digulung (dilinting) berbentuk seperti rokok, selanjutnya dibakar dan asapnya dihisap secara berulang sampai gulungan (linting) narkoba tersebut habis. lalu pada hari Jum,at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 Wit, saksi M.Asyari Albaar Alias Ong ditelepon oleh lalaki Tout untuk mengambil narkoba jenis ganja yang dibungkus memakai pembungkus

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasir di atas Pondasi depan Toko Komputer Data Grid Mangga Dua untuk di letakkan Kembali di Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah, namun pada saat Anak bersama M Asyrar Albaar Alias Ong mengambil Narkotika Jenis Ganja di atas Pondasi depan Toko Komputer Data Grid, Anak bersama saksi M Asyrar Albaar Alias Ong ditangkap oleh saksi Muhammad Guntur La Ode Ancon dan saksi M.Naim bersama anggota Ditresnarkoba Polda Maluku Utara karena Anak dan saksi M Asyrar Alias Ong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika jenis ganja, dimana sebelumnya Anak bersama saksi M Asyrar Albaar Alias Ong sudah 2 (dua) kali mengambil barang narkotika jenis ganja milik lelaki Tout, setelah itu mendapatkan bonus narkotika jenis ganja dari lelaki Tout, lalu bonus narkotika jenis ganja tersebut di pergunakan Anak bersama saksi M Asyrar Albaar Alias Ong secara bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Ternate Nomor.R/14/I/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 30 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan scrining urine terhadap Anak dengan hasil pemeriksaan **Positif** mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. UU nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Muhammad Guntur La Ode Ancon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Anak Anak karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa penangkapan terhadap Anak tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.40 Wit, bertempat di Jalan Raya depan Toko Komputer Data Grid, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Anak melakukan tindak narkotika dari informasi masyarakat tentang akan dilakukan transaksi narkotika didepan Toko Komputer Data Grid sehingga saksi bersama saksi M. Naim melakukan penyelidikan di daerah Mangga Dua, kemudian sekitar pukul 21.40 Wit melihat Anak bersama saksi M. Asyrar Albaar Alias Ong berboncengan mengendarai motor, saat itu yang membonceng Anak adalah saksi M. Asyrar Albaar Alias Ong berhenti di depan Toko Komputer Data Grid, lalu Anak turun dari motor lalu mengambil bungkus Nasi yang diletakkan diatas Pondasi, lalu saksi dan saksi M. Naim langsung mengamankan Anak dan saksi M. Asyrar Albaar Alias Ong;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari Anak berupa 4 (empat) sachet plastic bening narkotika jenis ganja dengan berat 2,67 gram dan 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih dengan sim card Nomor 0812343011909;
- Bahwa barang bukti Hp ditemukan dari saksi M. Asyrar Albaar yang digunakan berkomunikasi dengan sdr Tout untuk memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Anak, siapa yang menyuruh mengambil narkotika ganja tersebut dan Anak menyampaikan bahwa yang menyuruh mengambil narkotika jenis ganja tersebut yaitu Sdr. Tout untuk kemudian menaru ditempat lain dan menurut pengakuan Anak yaitu sudah dua kali Anak mengambil ganja dari Tout;
- Bahwa saksi pernah berikan keterangan dipenyidik Polda Maluku Utara dan keterangan itu benar kemudian saksi baca dan tandatangan berita acara pemeriksaan tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa saat penangkapan Anak sudah memegang barang bukti dan menurut dan menurut pengakuan Anak 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Anak ada konsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa setahu saksi Anak tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Anak telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Asyrar Albaar Alias Ong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini karena sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap saksi dan Anak karena melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan terhadap saksi dan Anak yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.40 Wit, bertempat di Jalan Raya depan Toko Komputer Data Grid, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan saat penangkapan terhadap saksi dan Anak yaitu berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 2,67 gram dan 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih dengan sim card Nomor 0812343011909;
- Bahwa barang bukti Handphone ditemukan dari saksi dan Handphone tersebut saksi digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Tout untuk memperoleh narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis ganja dari Sdr. Tout dengan cara transfer uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Tout menyuruh saksi pergi mengambil ganja yang saksi beli tersebut selanjutnya saksi mengajak Anak untuk menemani saksi untuk mengambilnya dan saksi sudah dua kali membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Tout;
- Bahwa kronologis saksi mendapatkan narkoba jenis ganja yaitu awalnya saksi ditelpon oleh Sdr. Tout menyuruh saksi mengambil narkoba jenis ganja sehingga saksi menggunakan sepeda motor pergi menemui Anak dan mengajak anak untuk ikut bersama saksi pergi mengambil narkoba jenis ganja, dalam perjalanan saksi beritahu kepada Anak bahwa pergi mengambil ganja dan setelah sampai didepan Toko Komputer Data Grit Anak turun mengambil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan pembungkus nasi dan saat itu langsung kami ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh narkoba jenis ganja ditempat tersebut dan sebelumnya saksi bersama dengan Anak menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa cara saksi dan Anak mengkonsumsi narkoba jenis ganja satu saset narkoba jenis ganja dibuka dan dibagi dua lalu dilinting dengan menggunakan kertas tembakau kemudian dilinting menjadi dua batang lalu dibakar selanjutnya saksi dan Anak mengisap bergantian sampai dua linting narkoba jenis ganja tersebut habis;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik Polda Maluku Utara dan keterangan itu benar kemudian saksi baca dan tandatangan berita acara pemeriksaan dan tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa saat penangkapan, Anak sedang memegang narkoba jenis ganja tersebut dan sudah dua kali saksi konsumsi ganja bersama Anak dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir saksi dan Anak mengkonsumsi narkoba jenis ganja yaitu 1 (satu) minggu sebelum penangkapan terhadap Anak dan saksi;

- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Anak pernah dites urine oleh dokter dan hasil tes urinnnya positif sebagai pemakai narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena sehubungan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak dan saksi M. Asyrar Albaar Alias Ong (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.40 Wit, dijalan Raya didepan Toko Komputer Data Grid, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan saat dilakukan penangkapan terhadap Anak M. Asyrar Albaar berupa berupa 4 (empat) sachet plastick bening narkoba jenis ganja dengan berat 2,67 gram, 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih dengan sim card Nomor 0812343011909;
- Bahwa barang bukti Hanphone merk OPPO tersebut adalah saksi sdr M. Asyrar Albaar Alias Ong yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Tout untuk memperoleh narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa sudah dua kali Anak bersama saksi M. Asyrar Albaar pergi mengambil dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Anak yaitu awalnya saksi M. Asyrar Albaar ditelpon oleh Sdr. Tout dan menyuruh saksi M. Asyrar Albaar mengambil barang berupa narkoba jenis ganja sehingga saksi M. Asyrar Albaar menggunakan sepeda motor lalu menemui Anak dan mengajak anak untuk ikut bersamadengannya pergi mengambil narkoba jenis ganja dan dalam perjalanan saksi M. Asyrar Albaar memberitahukan bahwa ikut dengannya pergi mengambil narkoba jenis ganja dan setelah sampai didepan Toko Komputer Data Grit Anak disuruh turun oleh saksi M. Asyrar Albaar untuk mengambil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi tersebut sedangkan saksi M. Asyrar Albaar tetap berada diatas motor tiba-tiba Anak dan saksi M. Asyrar Abrar ditangkap oleh Polisi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara satu saset ganja dibuka dan dibagi dua lalu dilinting menggunakan kertas tembakau menjadi dua linting kemudian dibakar selanjutnya Anak dan saksi M. Asyraf Albaar mengisap bergantian sampai menghabiskan dua linting narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa yang dirasakan Anak setelah mengkonsumsi narkoba jenis ganja yaitu pusing/mabuk dan menambah nafsu makan;
- Bahwa Anak pernah berikan keterangan dipenyidik Polda Maluku Utara dan keterangan itu benar kemudian saksi baca dan tandatangan berita acara pemeriksaan tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa pada saat penangkapan Anak sudah memegang barang bukti berupa 4 sachet narkoba jenis ganja dan terakhir Anak konsumsi narkoba jenis ganja yaitu 1 (satu) minggu sebelum terjadi penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin untuk dari pihak yang berwenang mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah di tes urine hasilnya urine Anak adalah positif pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi dan Anak tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Ternate Nomor.R/14/I/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 30 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan scrining urine terhadap Anak dengan hasil pemeriksaan **Positif** mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Surat Keterangan Asesmen Medis dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara atas nama Anak No: AM/15/III/IPWL/RH.00.01/2021/BNBP yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Irma Maradjabessy, sebagai penanggung jawab Klinik Pratama BNN Maluku Utara dan Aisah Marlina, M.Psi, sebagai Psikolog Klinik dengan **kesimpulan** sebagai berikut:

Diagnosis : F.12.21. tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat Penggunaan Ganja dengan pola penggunaan zat **Coba Pakai**. Saat ini abstinan dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran dipicu oleh sifat adiksi zat. Sehingga diperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat putusan.mahkamahagung.go.id bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran:

Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap Ganja, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku sehingga dapat disarankan menjalani **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Ternate tertanggal 19 Maret 2021 dengan kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Klien bernama Anak. Lahir di Ternate tanggal 05 Mei 2005, dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi menengah. Klien saat ini sedang menjalani proses hukum terkait tindak pidana Narkotika dan dikenai Pasal 111 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), dan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.
- Faktor utama penyebab klien terlibat tindak pidana ini adalah:
 - a. Klien mengikuti ajakan dan perintah dari sdr. Ong untuk menemani dan mengambil narkotika milik sdr. Ong; b. Kurangnya pengawasan dari orang tua yang tidak mengontrol pergaulan dari klien.
- Korban adalah klien itu sendiri dimana klien menjadi pelaku dalam peredaran dan penggunaan narkotika. Klien yang pernah menggunakan narkotika dikhawatirkan mengalami kecanduan atau ketergantungan.
- Orang tua klien merasa sedih dan terkejut dengan terlibatnya klien dalam peredaran narkotika. Orang tua klien berharap agar masalah ini dapat selesai dengan baik dan klien tidak diberikan hukuman penjara. Orang tua klien sangat ingin klien dapat bersekolah kembali. Orang tua klien juga masih sanggup dalam mendidik, membina, membimbing, serta mengawasi klien.

Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021, demi kepentingan anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan "PIDANA PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA" berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa mengikuti terapi akibat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyalahgunaan alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di BNN Provinsi

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara dengan pertimbangan:

1. Klien melakukan tindak pidana tersebut karena klien disuruh oleh temannya;
 2. Klien pernah mengonsumsi narkoba jenis ganja dan menunjukkan hasil positif dalam tes urine yang dilakukan oleh penyidik;
 3. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 4. Klien masih ingin melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-citanya;
 5. Orang tua klien masih sanggup untuk melakukan bimbingan dan pengawasan kepada klien;
 6. BNN Provinsi Maluku Utara merekomendasikan untuk menjalani Rehabilitasi Rawat jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.
- XIII. PENUTUP Demikian laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan didalam pelaksanaan Persidangan Klien Anak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1236/KCS/HB/2006 atas nama Anak M. Dagali Prasetyo Samalagi yang ditandatangani oleh SAMAD SIMIN, S.IP, Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa 4 (empat) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 547,91 gram dan 6 (enam) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 391,26 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Anak di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.40 Wit, dijalan Raya didepan Toko Komputer Data Grid, Kelurahan Mangga

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Malut terhadap Anak Anak;

- Bahwa benar Anak Anak ditangkap oleh Anggota Ditres Narkoba Polda Malut karena sedang mengambil 4 sachet bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja bersama dengan saksi M. Asyrar Albaar Alias Ong (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan saat dilakukan penangkapan terhadap Anak berupa 4 (empat) sachet plastick bening yaang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 2,67 gram, 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih dengan sim card Nomor 0812343011909;
- Bahwa benat Anak bersama saksi M. Asyrar Albaar Alias Ong (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi mengambil dan mengkomsumsi narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar kronologis terjadinya penangkapan terhadap Anak yaitu awalnya saksi M. Asyrar Albaar Alias Ong (terdakwa dalam berkas terpisah) ditelpon oleh Sdr. Tout menyuruh saksi M. Asyrar Albaar mengambil narkotika jenis ganja sehingga saksi M. Asyrar Albaar menggunakan sepeda motor pergi menemui Anak dan mengajak anak untuk ikut bersama saksi M. Asyrar Albaar pergi mengambil ganja dan dalam perjalanan saksi M. Asyrar Albaar beritahukan kepada Anak bahwa dengan tujuan mengambil narkotika jenis ganja dan setelah sampai didepan Toko Komputer Data Grit Anak turun mengambil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi sedangkan saksi M. Asyrar Albaar berada diatas motor sambil menunggu Anak;
- Bahwa benar Anak menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara yaitu satu sachet ganja dibuka kemudian dilinting menggunakan kertas tembakau dan dilinting menjadi dua linting kemudian dibakar selanjutnya Anak dan saksi M. Asyrar Albaar mengisap bergantian sampai menghabiskan dua linting narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar terakhir kali Anak mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama dengan saksi M. Asyrar Albaar yaitu satu minggu sebelum Anak ditangkap oleh anggota polda Malut;
- Bahwa benar yang dirasakan Anak setelah mengkonsmsi narkotika jenis ganja yaitu pusing/mabuk dan menambah nafsu makan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Ternate Nomor.R/14/II/2021/RS. Bhayangkara tanggal 30 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan scrining urine terhadap Anak M.Dagali Prasetyo Samalagi Alias Gali dengan hasil pemeriksaan **Positif**

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Surat Keterangan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara atas nama Anak M. Dagali Prasetyo Samalagi No: AM/15/III/IPWL/RH.00.01/2021/BNNP yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Irma Maradjabessy, sebagai penanggung jawab Klinik Pratama BNN Maluku Utara dan Aisah Marlina, M.Psi, sebagai Psikolog Klinik dengan **kesimpulan** Diagnosis : F.12.21. tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat Penggunaan Ganja dengan pola penggunaan zat **Coba Pakai**. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran dipicu oleh sifat adiksi zat. Sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya. **Saran**, Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap Ganja, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku sehingga dapat disarankan menjalani **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara**.
- Bahwa benar Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkomsumsi narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1236/KCS/HB/2006 atas nama Anak yang ditandatangani oleh SAMAD SIMIN, S.IP, Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, yang menerangkan bahwa Anak lahir di Ternate pada tanggal 5 Mei 2005 sehingga Anak saat ini masih berusia 14 tahun sehingga masih tergolong Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang Laki-Laki yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama Anak yang diajukan sebagai Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan Anak Anak terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian hakim berpendapat bahwa Anak mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga menurut Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna yaitu menggunakan suatu barang yang dilarang oleh Undang-Undang atau tidak mendapat Ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan barang tersebut dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika yang dapat digunakan hanya untuk tujuan pengembangan ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti dan bukti surat yang diperiksa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.40 Wit, dijalan Raya didepan Toko Komputer Data Grid, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Malut terhadap Anak;
- Bahwa benar Anak Anak ditangkap oleh Anggota Ditres Narkoba Polda Malut karena sedang mengambil 4 sachet bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja bersama dengan saksi M. Asyraf Albaar Alias Ong (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan saat dilakukan penangkapan terhadap Anak berupa 4 (empat) sachet plastik bening yaang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 2,67 gram, 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih dengan sim card Nomor 0812343011909;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak bersama saksi M. Asyrar Albaar Alias Ong (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi mengambil dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar kronologis terjadinya penangkapan terhadap Anak yaitu awalnya saksi M. Asyrar Albaar Alias Ong (terdakwa dalam berkas terpisah) ditelpon oleh Sdr. Tout menyuruh saksi M. Asyrar Albaar mengambil narkotika jenis ganja sehingga saksi M. Asyrar Albaar menggunakan sepeda motor pergi menemui Anak dan mengajak anak untuk ikut bersama saksi M. Asyrar Albaar pergi mengambil ganja dan dalam perjalanan saksi M. Asyrar Albaar beritahukan kepada Anak bahwa dengan tujuan mengambil narkotika jenis ganja dan setelah sampai didepan Toko Komputer Data Grit Anak turun mengambil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi sedangkan saksi M. Asyrar Albaar berada diatas motor sambil menunggu Anak;
- Bahwa benar Anak menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara yaitu satu sachet ganja dibuka kemudian dilinting menggunakan kertas tembakau dan dilinting menjadi dua linting kemudian dibakar selanjutnya Anak dan saksi M. Asyrar Albaar mengisap bergantian sampai menghabiskan dua linting narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar terakhir kali Anak mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama dengan saksi M. Asyrar Albaar yaitu satu minggu sebelum Anak ditanggap oleh anggota polda Malut;
- Bahwa benar yang dirasakan Anak setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja yaitu pusing/mabuk dan menambah nafsu makan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Ternate Nomor.R/14/I/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 30 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan scrining urine terhadap Anak dengan hasil pemeriksaan **Positif** mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Surat Keterangan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara atas nama Anak No: AM/15/III/IPWL/RH.00.01/2021/BNNP yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Irma Maradjabessy, sebagai penanggung jawab Klinik Pratama BNN Maluku Utara dan Aisah Marlina, M.Psi, sebagai Psikolog Klinik dengan **kesimpulan** Diagnosis : F.12.21. tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat Penggunaan Ganja dengan pola penggunaan zat **Coba Pakai**. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipicu oleh sifat adiksi zat. Sehingga terperi ks mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperi ks dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran, Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap Ganja, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku sehingga dapat disarankan menjalani **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.**

- Bahwa benar Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1236/KCS/HB/2006 atas nama Anak yang ditandatangani oleh SAMAD SIMIN, S.IP, Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, yang menerangkan bahwa Anak lahir di Ternate pada tanggal 5 Mei 2005 sehingga Anak saat ini masih berusia 14 tahun sehingga masih tergolong Anak ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Anak bersama dengan saksi M. Asyrar Albar Alias Ong (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara yaitu satu sachet ganja dibuka kemudian dilinting menggunakan kertas tembakau dan dilinting menjadi dua linting kemudian dibakar selanjutnya Anak dan saksi M. Asyrar Albaar mengisap bergantian sampai menghabiskan dua linting narkoba jenis ganja tersebut dan terakhir kali Anak mengkonsumsi narkoba jenis ganja bersama dengan saksi M. Asyrar Albar yaitu satu minggu sebelum Anak ditanggap oleh anggota polda Malut dan berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Ternate Nomor.R/14/I/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 30 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan scrining urine terhadap Anak Anak dengan hasil pemeriksaan **Positif** mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara atas nama Anak No: AM/15/III/IPWL/RH.00.01/2021/BNNP yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Irma Maradjabessy, sebagai penanggung jawab Klinik Pratama BNN Maluku Utara dan Aisah Marlina, M.Psi, sebagai Psikolog Klinik dengan **kesimpulan** Diagnosis : F.12.21. tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat Penggunaan Ganja dengan pola penggunaan zat **Coba Pakai**. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran dipicu oleh sifat adiksi zat. Sehingga terperi ks mudah kembali menggunakan apabila ada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya. **Saran**, Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap Ganja, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku sehingga dapat disarankan menjalani **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara** dan Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri " telah terbukti pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum oleh karena itu Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Anak ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Anak, maka terhadap Anak harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan hal-hal yang telah dipertimbangkan, khususnya tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut diatas, Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,67 gram, 1 (satu) buah kertas pembungkus nasi warna gold dan 1 (satu) buah HP Oppo warna rose gold berisi sim card 082343011909, barang bukti tersebut karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara saksi M. Asrar Albaar Alias Ong, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk jadikan barang bukti dalam perkara M. Asyrrar Albaar Alias Ong.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada diri Anak maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di Negara Republik Indonesia;

Kedadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Anak masih muda dan masih duduk di bangku SMA Kelas I (satu) sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah sikap dan tingkah lakunya dikemudian hari serta Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Anak agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang lain bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pembinaan diluar lembaga yaitu mengikuti terapi akibat penyalahgunaan Narkotika di Klinik Pratama BNN Propinsi Maluku Utara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Memerintahkan keapda Kepala Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara untuk melakukan terapi terhadap Anak selama menjalani masa pembinaan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 8 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Ternate untuk putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastic bening Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,67 gram ;
 - 1 (satu) buah kertas pembungkus nasi warna gold ;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna rose gold berisi sim card 082343011909 ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan barang bukti dalam perkara M. Asyraf Albaar Alias Ong;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh M. ARAFAH, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukum serta orang tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Enong Kailul, S.H.

Kadar Noh, S.H.